



www.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# WiRA

## PENTINGNYA KEMAMPUAN 4PL DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA



**TERORISME  
DAN UPAYA PENANGANANNYA**

**PENDIDIKAN  
KARAKTER MELALUI  
PENDIDIKAN BELA  
NEGARA**

**STRATEGI DAN TANTANGAN  
PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTAHANAN NEGARA**

**Profil Satker:  
BAINSTRANAS**





MENHAN DAN SEGENAP WARGA KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
MENGUCAPKAN

**SELAMAT HARI NATAL 2016  
DAN  
TAHUN BARU 2017**

## Serambi Redaksi

Salam hangat dari Tim Redaksi WIRA,

Pembaca yang budiman, semoga pembaca selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada edisi November-Desember 2016 ini Tim Redaksi WIRA telah menyiapkan artikel-artikel diantaranya seperti Terorisme dan Upaya Penanganannya, Pentingnya Kemampuan 4PL Dalam Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia, Strategi dan Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara, Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Bela Negara, dan tulisan tentang profil satker BAINSTRANAS. Artikel tersebut diharapkan mampu menambah wawasan para pembaca sekalian.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Guna memperkaya isi majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan maupun kritik dan saran, silahkan menghubungi tim redaksi kami melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Akhir kata, semoga sajian tim redaksi ini dapat memperkaya informasi dan memberikan manfaat bagi para pembaca. Di kesempatan ini pula tim redaksi ingin mengucapkan Selamat Hari Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

# Daftar Isi

## DEWAN REDAKSI

### Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan  
Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Laksdyta TNI Widodo, M.Sc

### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si (Han)

### Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### Redaksi:

Letkol Arm. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.

Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP.

### Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.

Pns Imam Rosyadi

### Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

### Percetakan & Sirkulasi:

Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:  
Puskom Publik Kemhan  
Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta

## TERORISME DAN UPAYA PENANGANANNYA

| 6



## PENTINGNYA KEMAMPUAN 4PL DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

| 13



**STRATEGI DAN  
TANTANGAN  
PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTAHANAN NEGARA**

| 21



**PENDIDIKAN  
KARAKTER MELALUI  
PENDIDIKAN BELA  
NEGARA**

| 27



**Profil Satker:  
BAINSTRANAS  
Badan Instalasi  
Strategis Nasional**

| 33





Oleh:

**Kolonel Cba W. Jati Wahono**

Kasubdit Watpres Dit. SDM Ditjen Kuathan Kemhan RI

Perkembangan lingkungan strategis dewasa ini dengan berbagai dinamikanya dan perkembangan teknologi dan komunikasi, pada dasarnya memberikan berbagai implikasi terhadap tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan NKRI. Salah satu yang menjadi persoalan adalah masalah terorisme. Saat ini, ancaman terorisme telah menjadi isu keamanan global. Masalah terorisme telah mampu menyamai bahkan melebihi isu besar dan agenda internasional sebelumnya, seperti masalah Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, *good governance*, dan lingkungan hidup.

## PENGERTIAN TERORISME

Teori “Contagion Effect” yang diperkenalkan oleh Stephen D. Krasner, pakar Hubungan Internasional, menggarisbawahi bahwa stabilitas keamanan suatu kawasan atau wilayah dipengaruhi oleh suatu aktor global baru yang bercorak anarkis dan cenderung destruktif,

yakni “teroris”. Secara konseptual berbagai pandangan bermunculan memaknai definisi “terorisme”, antara lain:

- Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas (Sudarsono, 2004).
- Neil J Smelser dan Faith Mitchell dalam buku “*Terrorism Perspectives From The Behavioral And Social Sciences*” menyebutkan: Terorisme merupakan sebuah tindakan teror yang dilakukan secara sistematis dan di dalamnya terdapat aspek kekerasan yang tidak terpisahkan.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (1) dijelaskan: Tindak Pidana terorisme adalah: segala perbuatan yang memenuhi

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

- Peraturan Presiden RI No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada point "Menimbang" menyebutkan: (a) bahwa terorisme merupakan kejadian terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi; (b) bahwa terorisme merupakan ancaman nyata dan serius dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan Negara.



## TINDAKAN/AKSI TERORISME

Terorisme dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tindakan teroris (*terrorism act*) dan pelaku terorisme (*terrorism actor*). Kebanyakan ahli berpendapat bahwa yang tergolong tindakan terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen kekerasan, tujuan politik, dan teror/intended audience. (*Webster's New World College Dictionary/1996*). Mengacu pada pengertian ini maka pada dasarnya tindakan/aksi terorisme, merupakan bentuk tindak

kejadian yang ditujukan langsung kepada Negara untuk menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang serta masyarakat luas. Dengan demikian terorisme merupakan ancaman nyata dan serius yang setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan Negara. (PP RI No. 46 Th 2010 tentang BNPT).

Ciri-ciri tindakan terorisme yang tergolong tindakan adalah: (a) melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik, (b) penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik, (c) dibuat untuk mencapai tujuan politik, agama atau ideologi, (d) melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak. (*Terrorism Act 2000, UK*).



sumber: www.jawapost.com

Terorisme dikategorikan sebagai tindak kejadian yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejadian terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) (Golose, 2009/6) karena terorisme dapat saja dipersiapkan, direncanakan, diarahkan dan dikendalikan oleh perorangan maupun kelompok didalam

suatu negara itu sendiri tanpa melibatkan negara lain. Aksi atau tindakan terorisme dapat saja menjadi kejahatan transnasional apabila memenuhi karakteristik kejahatan transnasional diantaranya: a) dilakukan dalam lebih dari satu negara; b) dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian dilakukan di negara lain; c) dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara; atau d) dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lainnya.

Melihat dari beberapa penjelasan tersebut, maka tindakan terorisme dapat saja bertujuan politik, sosial dan ekonomi. Adapun caranya dengan menggunakan kekerasan (*force*), menimbulkan kerugian, membuat ketakutan kepada masyarakat. Pada umumnya tindakan terorisme bercirikan:

- a. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut,
- b. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu,
- c. Menggunakan kekerasan,
- d. Yang menjadi korban dari masyarakat sipil,
- e. Memiliki maksud mengintimidasi pemerintah,
- f. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Secara universal tindakan teroris dapat dimaknai sebagai tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan:

- a. Tindakan hukum pidana yang diperhitungkan atau dimaksudkan untuk: 1) mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan, atau mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, publik secara

umum atau lapisan masyarakat. untuk melakukan atau abstain dari melakukan sebuah tindakan atau untuk mengadopsi atau meninggalkan pendirian tertentu atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu, atau 2) mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial kepada publik atau untuk menciptakan darurat publik, atau 3) menciptakan pemberontakan umum di sebuah negara, dan 4) promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, gerakan, dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian atau perekrutan seseorang dengan niat untuk melakukan tindakan yang disebutkan terdahulu. (*Organisation of African Unity (OAU)*, 1999).

- b. Merupakan tindakan ilegal yang diancam dengan hukuman dibawah hukum pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, memengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau menteror penduduk dan mengambil bentuk:
- 1) Menghancurkan atau mengancam



untuk menghancurkan harta benda dan objek materi lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain; 2) Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat; 3) Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut, dan; 4) Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional, serta; 5) Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme. (*Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism*, 1999).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, tindak Pidana Terorisme dijelaskan sebagai berikut: bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, jika dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan: a) menimbulkan suasana

teror atau rasa takut, menimbulkan korban secara massal, merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta atau kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dan; b) bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut, menimbulkan korban secara massal, merampas kemerdekaan atau mehilangkan nyawa dan harta atau kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. (Pasal 6 dan 7 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

## DAMPAK AKSI TERORISME

Kondisi stabilitas keamanan global dan kawasan yang sangat dinamis menimbulkan tindakan/aksi, isu/opini masalah terorisme yang tentunya dapat mempengaruhi stabilitas nasional maupun kawasan dan bahkan global. Peristiwa tanggal 11 September 2001 di Amerika adalah satu dari berbagai aksi teror di berbagai belahan dunia yang menyadarkan para pemimpin dunia untuk selalu bekerja sama dalam penanganan terorisme. Hal ini karena dampaknya sangat besar, baik pada aspek kemanusiaan, politik dan ekonomi.

Soliditas dan solidaritas telah terkoyak oleh masalah terorisme global, hal tersebut dilandasi dengan berbagai bentuk adanya aksi-aksi terorisme. Dampak secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, adanya kerugian sangat signifikan baik secara finansial maupun nyawa atau menghilangkan nyawa dan harta benda, adanya rasa saling tidak percaya antar umat beragama, menciptakan suatu ketakutan di dalam masyarakat, merampas kemerdekaan, hancurnya objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional serta stabilitas nasional dan kedaulatan terancam.



sumber: www.riauonline.co.id

Dari sisi inilah kemudian dunia Internasional mempunyai kepentingan bersama atau *common interests* dan menjadi titik tolak persepsi dunia Internasional untuk secara bersama mengatasi permasalahan dan memerangi aksi terorisme. Tentunya perang melawan terorisme menjadi dambaan warga dunia akan tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah cara-cara melaksanakan perlawan dan perang terhadap terorisme. Manakala kepentingan-kepentingan politik tertentu mendompleng, maka hal itu sedikit banyak mempengaruhi hasil yang ingin dicapai. Perang terhadap terorisme tidak sekedar melihat akibat dari tindakan brutalnya tetapi harus dilihat secara menyeluruh dan digali akar utama penyebabnya.

Dalam kaitan ini maka aturan main pemberantasan terorisme sangat dipelukan sebagai pedoman. Pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan dalam UU RI No. 15 Tahun 2003 menjadi Undang-undang serta diikuti Inpres No. 4/2002 tentang Penunjukan Instansi Pemerintah yang Berwenang untuk Mengkoordinasikan Tindakan Memerangi Terorisme.

## UPAYA PENANGANAN TERORISME

Kita semua menyadari bahwa terorisme harus dilenyapkan dari muka bumi ini, namun penanganannya harus komprehensif. Penyelesaian terorisme tidak hanya dilihat dari aspek pelaku, tetapi sebaliknya menganalisa sampai pada *root cause*-nya. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa.

Permasalahan kemiskinan ditengarai menjadi salah satu faktor dominan. Berangkat dari faktor kesulitan ekonomi membuat rentan terhadap pengaruh-pengaruh radikalistic. Oleh karena itu kebijakan penanganan terorisme harus menyeluruh di semua aspek. *Law enforcement* harus mensegerakan hukuman yang seberat-beratnya menjadi penanganan utama tetapi juga diiringi dengan perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan menaikkan taraf hidup masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat guna mencapai SDM yang mumpuni serta perluasan lapangan pekerjaan yang dapat mengakomodir semua lapisan masyarakat secara sistematis dapat mencegah berkembangnya terorisme.





sumber: [www.jurnalpatrolinews.com](http://www.jurnalpatrolinews.com)

Tindakan pencegahan terorisme bukan hanya monopoli Polri, TNI, BIN atau lembaga negara lainnya, namun diperlukan kerjasama antar elemen masyarakat dan negara. Dalam keadaan tertentu, perbuatan teror diperlukan juga penanggulangan secara konseptual yang persuasif sebagai upaya penyelesaian di luar hukum dan politik, yaitu dengan berkoordinasi lintas instansi dan lintas nasional serta melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peran para tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam pemberantasan terorisme sangat sentral, sebab merupakan awal pintu pendidikan dan pembinaan karakter masyarakat dalam menyebarkan pemahaman mengenai ajaran nilai-nilai kedamaian agama pada masyarakat. Bila hal ini dilakukan secara simultan, dapat mengikis pengaruh-pengaruh radikalisme dan kekerasan di semua lapisan masyarakat.

Demikian juga kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan. Faktor kesulitan ekonomi dapat menjadi pintu masuk bagi pengaruh-pengaruh terorisme. Oleh Karena itu, program peningkatan kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan dilakukan terus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Hal yang utama pada dasarnya adalah pembinaan dan pembentukan karakter bangsa. Ini berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air serta nilai-nilai perdamaian. Program Kemhan dengan Bela Negara berupaya untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nilai-nilai cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Aksi-aksi teror hanya akan menimbulkan perpecahan dan merusak kebersamaan. Program Bela Negara ini dilaksanakan pada semua lini sehingga diharapkan menimbulkan dan meningkatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan untuk membangun dan membawa bangsa Indonesia lebih maju dalam semangat persatuan dan kesatuan.\*\*





Menhan RI Menjadi Irup Apel Kebhinekaan Lintas Iman Bela Negara

# PENTINGNYA KEMAMPUAN 4PL DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

Oleh :

Prisca Delima M.Sn., M.Si(Han)

Akademisi/Peneliti di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Unhan



## PENDAHULUAN

Kegelisahan terhadap kondisi postur pertahanan dan keamanan Indonesia membuat Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Produk hukum ini dimaksudkan sebagai landasan untuk meraih kemandirian dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan alat-peralatan pertahanan dan keamanan (Alpahankam) penunjang postur pertahanan dan keamanan. Kemandirian dalam hal tersebut dirasa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung upaya mencapai tujuan negara khususnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mempertahankan kedaulatan negara

dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut memang mau tidak mau membutuhkan ketersediaan Alutsista dan Alpahankam. Ketersediaan ini pun perlu didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri agar ketergantungan terhadap produk Alutsista dan Alpahankam dari luar negeri dapat diminimalisasi.

Mengingat penting dan perlunya industri pertahanan demi pertahanan dan keamanan

negara, maka pengembangan industri pertahanan pun harus menjadi bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional. Dalam hal ini, kemampuan pengelola industri pertahanan dalam menyusun strategi perkembangan industri pertahanan baik dalam segi manufaktur, rancang bangun, ataupun riset dan pengembangan perlu ditunjang pemahaman logistik yang kuat. Kemandirian yang dicita-citakan dalam hal pemenuhan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan hanya dapat terlaksana berkat pengelolaan solusi rantai pasok komprehensif industri pertahanan yang memberikan arahan yang jelas dan strategi pengembangan yang saling bersinergi. Oleh sebab itu, kemampuan 4PL (*fourth party logistic*) berperan penting dalam pembangunan industri pertahanan.



## TUJUAN INDUSTRI PERTAHANAN

Industri pertahanan pada dasarnya diarahkan pada penguasaan teknologi Alutsista dan alpalhankam pendukung lainnya, sekaligus menjamin ketersediaannya untuk memenuhi postur TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Undang-undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menggarisbawahi pentingnya ketersediaan Alutsista dan alpalhankam secara mandiri yang didukung oleh kemampuan industri pertahanan yang dalam pengelolaannya diperlukan manajemen yang visioner dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, mengandalkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme dan intelektualisme tinggi serta mampu mengikuti perkembangan zaman.

Ketangguhan pertahanan dan keamanan negara menjadi kebutuhan mendasar kelangsungan bangsa dan negara. Namun di sisi lain, industri pertahanan dapat meningkatkan kondisi ekonomi yang menyehatkan (*economic well-being*) serta berdampak pada tatanan dunia yang

menguntungkan (*favourable world order*). Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan industri pertahanan perlu dilaksanakan berdasarkan asas prioritas sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara secara bertahap; keterpaduan sinergitas berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan yang bersifat terpadu dan terkoordinasi; berkesinambungan dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman; serta efektif dan efisien berkeadilan dengan pengelolaan yang profesional menggunakan manajemen modern, demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi sehingga dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Pertumbuhan industri pertahanan di negara mana pun sangat memerlukan dukungan kebijakan industri pertahanan yang tepat serta ditunjang berbagai inovasi untuk mempertahankan keberlanjutan industri itu

sendiri. Sejumlah hal perlu diperhitungkan dalam mengembangkan industri pertahanan. Oleh sebab itu, analisis terhadap berbagai skenario perlu dilakukan dari masa ke masa dengan pengujian sesuai perubahan seturut dinamika lingkungan strategis.

Analisis terhadap industri pertahanan Norwegia dalam penelitian bersama yang dilakukan *Norwegian Institute of International Affairs* (NUPI) dan *Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education* (NIFU) serta dilaporkan Blom, Castellacci, dan Fevolden (2012) misalnya diuji melalui sejumlah skenario. Sejumlah skenario tersebut dibuat berdasarkan kemungkinan otoritas nasional Norwegia hanya berfokus dan mendukung kemampuan bersaing secara internasional, saat otoritas hanya terpusat pada tujuan objektif pertahanan dan keamanan nasional, saat otoritas mementingkan tujuan objektif pertahanan dan keamanan nasional sekaligus memiliki kemampuan bersaing secara internasional, serta skenario yang membandingkan ketiga skenario dalam kondisi pasar terproteksi tersebut apabila dikaitkan dengan rezim ekonomi liberal Uni Eropa yang membuat *trade-off* menjadi lebih mungkin terjadi. *Trade-off* dalam hal ini adalah pilihan yang harus diambil pemerintah Norwegia dalam menghadapi situasi tentang

pemenuhan kebutuhan pertahanan keamanan dan peningkatan industri pertahanan, apakah harus mementingkan industri pertahanan yang memiliki daya saing internasional dan inovatif, atau mementingkan pemenuhan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional? Kebijakan yang tepat terhadap industri pertahanan perlu diambil sehingga apabila kehilangan salah satu aspek dengan alasan tertentu maka aspek lain dengan kualitas tertentu bisa didapatkan.

Penelitian terhadap industri pertahanan Norwegia tersebut menunjukkan bahwa apabila kebijakan inovasi terhadap solusi pertahanan tinggi, maka kapabilitas militer akan menurun dan begitu pula sebaliknya. Namun, kehilangan daya saing internasional sangat kecil jika dibandingkan dengan peningkatan kemampuan militer. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kemampuan militer perlu menjadi tujuan penting pemerintah dan berlaku sebagai kebijakan industri pertahanan mungkin merupakan strategi kebijakan terbaik. Analisis terhadap hasil simulasi juga menunjukkan bahwa apabila inovasi dan kebijakan industri pertahanan sama-sama dijalankan, maka peningkatan kemampuan militer akan terbengkalai, dan terjadi penurunan daya saing internasional apabila dibandingkan dengan melakukan kebijakan industri pertahanan saja.

Di sisi lain, apabila kondisi Norwegia dikaitkan dengan pasar Eropa yang liberal, agenda kebijakan menjadi perlu dipertimbangkan mengingat *trade-off* yang semakin tinggi. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa dengan mengejar inovasi dan kebijakan industri pertahanan secara bersamaan hanya akan berakibat pada kecilnya peningkatan dalam kemampuan militer terkait biaya yang dibutuhkan untuk dapat bersaing di tingkat internasional. Namun demikian, dengan industri pertahanan Norwegia yang bersifat membuka diri dan beradaptasi dengan pasar bebas, maka dalam simulasi dapat terlihat terjadi peningkatan penguatan dalam industri pertahanan sekaligus



peningkatan daya saing internasional dan kemampuan militer. Implikasinya adalah terdapat peningkatan daya saing internasional dalam sektor pertahanan, namun sekaligus juga mendapatkan kemampuan militer domestik di tingkat yang sama. Meskipun demikian *trade off* antara efisiensi ekonomi dan ekternalitas positif termasuk dampak perubahan teknologi dan kondisi pasar untuk industri pertahanan yang terus berubah perlu menjadi pertimbangan.

Keterbukaan dan pelibatan industri secara lebih luas dalam industri pertahanan menjadi hal penting untuk memicu pertumbuhan industri sekaligus memiliki kemampuan militer yang berdaya saing. Oleh sebab itu, visi dan misi yang jelas dalam pengembangan industri pertahanan selalu menjadi kunci keberhasilan pembangunan industri pertahanan. Di sisi lain, pelibatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pemasok industri pertahanan yang bersifat strategis menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Berdasarkan pengalaman Turki terkait dengan pertahanan, keamanan dan aviasi (dalam Konferensi *Defense Resources Management in the 21st Century*, 2015), penguatan sektor UKM sebagai pendukung industri pertahanan serta pengaturan gugus industri yang baik mendorong pembangunan industri pertahanan dengan melakukan kolaborasi dan sinergi BUMN dan Perusahaan Swasta dalam lima tahun terakhir. Oleh sebab itu, pembangunan industri pertahanan bukan hanya sekadar mendorong sektor manufaktur dengan keluaran produk alutista dan Alpahankam, namun juga membangun sistem industri yang menghasilkan solusi pertahanan. Hal semacam ini yang memberi tantangan terhadap kemampuan membuat strategi 4PL dan gugus industri (*industry cluster*).



## PENTINGNYA KEMAMPUAN 4PL

Dalam pemahaman logistik, penyedia 4PL atau *fourth-party logistic* dapat dikatakan sebagai suatu integrator independen dan akuntabel yang dapat menyusun seluruh sumber daya, kemampuan perencanaan dan teknologi yang ada dalam organisasinya serta organisasi lain, termasuk di antaranya 3PL (penyedia layanan logistik dengan pengalih luaran atau lebih dikenal dengan *outsourcing* dengan layanan terintegrasi dalam operasi, pengudungan dan transportasi), untuk merancang, membangun dan menjalankan solusi rantai pasok yang komprehensif. Bagi industri pertahanan, solusi logistik yang diperlukan adalah gabungan antara logistik bisnis dan logistik militer yang berkelindan dengan sistem teknologi di mana realibilitas, ketersediaan dan kemampuan pemeliharaannya dapat terjamin.

Kemampuan untuk menyusun seluruh sumber daya, kemampuan perencanaan dan teknologi yang ada pada skala nasional dapat digunakan untuk menyusun gugus industri yang saling terkait dan berkelindan, di mana setiap bagian dari gugus industri tersebut berkesempatan mendapatkan skala ekonomi lebih besar, baik berkat manfaat yang


timbul dari konsentrasi industri menurut region, sektor industri tertentu ataupun rantai produksi. Rencana strategis yang baik berkenaan dengan gugus industri dapat dirasakan secara nasional karena gugus industri dapat berbagi infrastruktur, SDM yang unggul, peningkatan kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan, akses informasi pada lembaga riset dan pengembangan, serta meminimalisasikan risiko bisnis (Porter, 1990).

Kemampuan 4PL dalam industri pertahanan juga dapat digunakan untuk membangun gugus industri berdasarkan pemetaan yang dilakukan berdasarkan ukuran, produk dan layanan perusahaan. Dengan demikian, peran industri sebagai kontraktor utama, subkontraktor, dan *supplier* untuk berbagai produk dan komponen dapat disusun dengan lebih baik serta mendapatkan hasil yang maksimal. Di sisi lain, penyedia layanan analisis, desain, pengetesan yang khusus untuk area tertentu pun dapat disusun dengan lebih

baik lagi. Selain itu, ketiadaan produk dan layanan dapat terdeteksi dengan segera dan diupayakan solusinya. Dalam hal ini kemampuan 4PL dalam industri pertahanan dapat secara menyeluruh membangun solusi industri pertahanan dan bukan kegiatan spasial terfokus produk atau layanan tertentu saja.

## MENUJU KEMAMPUAN 4PL DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN

Upaya menuju kemampuan 4PL dalam pembangunan industri pertahanan sebenarnya telah diawali dengan baik terkait kerangka kerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). KKIP yang diketuai Presiden ini mengintegrasikan enam kementerian yang saling terkait yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, mengikutsertakan pula BAPPENAS, Panglima TNI dan Kapolri. Berdasarkan kondisi



Gambaran Rantai Nilai dalam industri pertahanan Indonesia (RSIS Policy Report, 2012)



tersebut, KKIP seyogyanya dapat memberikan arahan yang jelas mengenai pembangunan industri pertahanan yang terintegrasi.

Industri pertahanan yang dianggap strategis memang mensyaratkan kepemilikan pemerintah dalam aset BUMN setidaknya 51%. Sejumlah analisis menyatakan bahwa hal ini hanya karena ketakutan akan embargo dan intervensi asing, namun pada akhirnya membuat kondisi industri menjadi kurang berkembang. Kondisi semacam ini perlu diubah dengan memberikan sinyalemen bahwa ada dorongan pemerintah untuk penguatan kemampuan militer, serta berbagai kebijakan industri pertahanan yang mengarah pada tujuan tersebut. Melibatkan sektor swasta serta kerja sama dalam dan luar negeri pun dapat dirancang untuk tetap mendorong percepatan pembangunan industri pertahanan namun sekaligus memproteksi solusi pertahanan yang bersifat strategis.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemikiran strategik dengan analisis terhadap kondisi dinamis lingkungan strategis yang penuh dengan vulnerabilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Kondisi demikian perlu diatasi dengan visi, pemahaman, kendali penuh serta cepat tanggap. Mekanisme analisis lingkungan strategis inilah yang perlu dirancang agar kondisi nyata dapat dipetakan dan diprediksi dengan lebih akurat. Ada urgensi agar KKIP memiliki badan khusus yang melakukan analisis semacam ini serta penyusunan peta jalan (*roadmap*) yang jelas agar perencanaan dapat dilakukan secara lebih sahih dengan tujuan yang dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian, upaya pemenuhan kebutuhan postur pertahanan dan keamanan melalui industri pertahanan dalam negeri dapat secara cermat dirancang tahapannya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Dalam hal ini, perekayasaan dalam bidang logistik perlu dilakukan dengan penghitungan yang tepat agar dapat mengurangi rata-rata waktu antara kegagalan yang terjadi pada Alutsista dan Alpahankam, serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, dan membantu meminimalisasikan *trade off* dalam rancangan sistem ataupun perakitan komponen untuk menghasilkan solusi dalam industri pertahanan secara maksimal. Dengan demikian pemenuhan Alutsista dan Alpahankam dalam negeri dapat tercapai sekaligus meningkatkan daya saing militer di tingkat internasional akibat peningkatan postur pertahanan dan keamanan serta kemajuan industri pertahanan itu sendiri.

## PENUTUP

Industri pertahanan adalah bagian dari upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, pengembangan industri pertahanan pun harus menjadi bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional. Adanya mekanisme implementasi kebijakan industri pertahanan yang kuat dan



jelas serta pengelolaan rantai pasok yang baik adalah salah satu hal yang penting dan perlu dalam hal pemenuhan ketersediaan Alutsista dan Alpahankam. Lebih lanjut lagi, kemampuan 4PL dalam membangun industri pertahanan adalah upaya harmonisasi antara berbagai pemangku kepentingan serta mencari peluang dalam kerja sama nasional dan internasional yang lebih terbuka dan fleksibel.

Apabila kemampuan 4PL dapat diupayakan serta diimplementasikan dengan arahanyang jelas,maka kemandirian yang dicita-citakan akan dapat tercapai. Hal ini terutama terkait dengan percepatan pemenuhan ketersediaan Alutsista dan Alpahankam serta peningkatan industri pertahanan. Dalam hal ini logistik untuk bisnis industri pertahanan dan perekayasaan logistik terkait militer adalah kunci pengelolaan solusi rantai pasok yang komprehensif untuk industri pertahanan. Kemampuan 4PL punakandiuji berdasarkan visi industri pertahanan yang jelas, serta strategi pengembangan rekayasa industri pertahanan yang saling bersinergi antara kementerian, lembaga dan institusi, antara BUMN dan Swasta, serta antara berbagai pemangku kepentingan lainnya.\*\*





Menhan RI Mengunjungi Stand Pameran di Indo Defence 2016

Oleh:

Major Tek Novky Asmoro, S.T., M.Si (Han)  
Perencana Muda Renbangdik LPPPM Universitas  
Pertahanan (UNHAN)

# STRATEGI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN NEGARA

## PENDAHULUAN

Warga negara RI sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan peran serta berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Indikatornya cukup jelas, pemerintahan akan berjalan efektif serta efisien dalam melaksanakan program-program pembangunan jika didukung warga negara yang proaktif mendukung dan turut serta dalam upaya-upaya pertahanan negara hingga tercipta stabilitas negara yang kondusif.

Adanya indikator-indikator tersebut sangat berkaitan dalam sistem pengorganisasian dan tata kelola SDM Pertahanan Negara (Hanneg). Mulai dari usaha penanaman rasa cinta tanah air sejak usia dini, pendidikan-pendidikan pendahuluan Bela Negara hingga mekanisme teknis tentang partisipasi warga negara di organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam mendukung sistem pertahanan negara.

## STRATEGI

Pembangunan SDM Hanneg pada prinsipnya memerlukan tatakelola yang disinergikan dengan program-program sistematis agar




mencapai apa yang menjadi kehendak bangsa. Sebuah strategi konstruktif dengan dukungan legalisasi aturan-aturan yang terarah menjadikan program ini akan mencapai kesinambungan pada setiap fase pemerintahan yang ada.

Jika merujuk pada konsep teori strategi dari Andrew J. Good, seorang ahli strategi militer US Army, pada dasarnya strategi meliputi sebuah upaya untuk tujuan tertentu (*ends*), melalui cara-cara yang seharusnya dilakukan (*ways*) dengan memanfaatkan sumber daya atau sarana/prasarana yang ada (*means*). Sebagai tujuan pengembangan SDM Hanneg jelas seluruhnya harus mengarah pada tujuan utama sistem pertahanan negara yang mana hal tersebut ditopang oleh kekuatan komponen SDM Hanneg yang ada.

Adapun cara yang digunakan dalam mencapai tujuan utama maupun menumbuhkan jiwa Bela Negara terhadap segenap komponen Hanneg, UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 jelas menggariskan bahwa "Keikutsertaan warga negara dalam upaya Bela Negara, diselenggarakan melalui; pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran

secara wajib; pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi". Peran pemerintah dalam memberdayakan potensi sumber daya nasional termasuk di dalamnya sumber daya militer maupun non-militer menjadi kunci keberhasilan strategi pengembangan SDM Hanneg.



## NILAI-NILAI NASIONALISME

Strategi penyiapan SDM Hanneg yang berlandaskan rasa nasionalisme adalah bersifat universal. Diharapkan tumbuhnya rasa nasionalisme ini akan membawa setiap warga negara Indonesia termasuk para pemimpinnya selalu aktif dalam setiap usaha pembelaan negara. Bila dikaitkan dengan perspektif Bela Negara maka penanaman nilai-nilai nasionalisme merupakan salah satu komponen bagi pembangunan pertahanan negara. Strategi penyiapan SDM Hanneg dengan landasan jiwa kabangsaan akan terwujud jika ada upaya konkret yang dilaksanakan meliputi dua hal yakni timbul kebanggaan sebagai

bangsa Indonesia dan memiliki wawasan yang komprehensif tentang sistem pertahanan negara.

Penanaman rasa bangga sebagai bangsa yang besar harus dimulai sejak usia dini. Sebuah keironian tentang sistem pendidikan nasional yang begitu minim mengajarkan nilai-nilai cinta

tanah air dan bangsa. Nilai-nilai keteladanan terhadap perjuangan para pahlawan yang mulai terpinggirkan, memerlukan upaya untuk kembali menumbuhkan rasa bangga di segmen generasi muda bangsa Indonesia.

Pemahaman tentang wawasan Nasionalisme yang komprehensif merupakan modal awal bagi penyiapan SDM pertahanan negara. Nilai-nilai nasionalisme yang mengajarkan rasa bangga dan cinta tanah air akan men-trigger setiap warga negara rela mengorbankan segenap jiwa dan raganya demi kedaulatan negara melalui peran serta dalam sistem pertahanan

negara. Langkah-langkah strategi penyiapan SDM Hanneg sebagaimana telah diulas di atas tentunya perlu implementasi yang nyata dan bukan hanya sekedar konsep-konsep normatif. Oleh karena itu, agar pemahaman nasionalisme dapat teraplikasi di tataran taktis, diperlukan upaya-upaya untuk menggali peluang bagi pengembangan SDM pertahanan



negara. Diharapkan pemanfaatan peluang-peluang yang akan dibahas berikut akan mampu mewujudkan strategi penyiapan SDM Hanneg yang lebih efektif.

## PELUANG

Beberapa peluang yang dinilai potensial untuk dikembangkan dalam usaha mencetak SDM Hanneg adalah pengembangan berdasarkan faktor demografi bangsa Indonesia, mencetak SDM hanneg di lembaga-lembaga pendidikan serta pembinaan dan kaderisasi SDM Hanneg melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Sebagaimana nasib suatu bangsa yang ditentukan oleh tiga faktor pembentuknya yaitu sejarah, geografi dan demografi (Kuntoro-

Jakti, 2012) maka perlu adanya undang-undang yang khusus memberi peluang bagi negara untuk mengelola warga negara sebagai SDM Hanneg. Jumlah penduduk yang demikian besar bila mampu diberdayakan sebagai SDM Hanneg maka akan berdampak meluasnya kesadaran warga negara untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di seluruh negeri.

Kesadaran warga negara akan bermuara pada upaya menciptakan pertahanan negara yang kuat agar roda ekonomi dan pembangunan negara dapat berjalan dalam suasana stabilitas keamanan negara kondusif serta tidak ada lagi konflik-konflik komunal maupun upaya disintegrasi bangsa.



Sumber daya manusia dengan taraf pendidikan yang tinggi diharapkan akan tampil sebagai kaum intelektual Bela Negara sebagai ujung tombak dalam implementasi nilai-nilai Bela Negara hingga selanjutnya mampu mencetak SDM Hanneg itu sendiri. Diharapkan dengan tingkat intelektualitas yang dimiliki, SDM Hanneg dikelola ahli-ahli yang tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai konseptor namun

mampu mengimplimantasikannya secara tepat pada kondisi warga negara pada umumnya. Perlu adanya upaya aktif dari pemerintah untuk menyusun kurikulum maupun kegiatan-kegiatan Bela Negara di tingkat kampus yang sesuai dengan kultur akademik sehingga dibutuhkan langkah strategis pemerintah dalam upaya mencetak “agen-agen pertahanan” tersebut.

## TANTANGAN DAN KENDALA

Simultan dengan strategi peluang pemberdayaan SDM Hanneg maka tantangan dan kendala yang dihadapi tidak kalah besar. Tantangan yang paling nyata yakni sosialisasi tentang nasionalisme serta kesadaran Bela Negara terhambat oleh taraf ekonomi dan pendidikan warga negara yang belum merata.



Untuk pembinaan dan kaderisasi SDM Hanneg di organisasi-organisasi kemasyarakatan telah berjalan namun dirasa belum optimal. Banyak organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai sarana penanaman nilai-nilai nasionalisme seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Banser NU, FKPI, Pemuda Panca Marga (PPM) maupun beberapa organisasi kepemudaan sebagai *underbow* partai politik. Namun untuk implementasinya saat ini baru sebatas sektoral pada komunitas-komunitas tertentu. Dengan terakomodasinya peran serta warga negara lewat organisasi terbuka dan institusi pendidikan, maka kiprahnya sebagai SDM Hanneg lebih luas, terarah dan terprogram.

Sedangkan hambatan terbesar adalah lambatnya proses legislasi perundangan sistem pertahanan negara sebagai payung hukum dalam melegitimasi upaya pemberdayaan SDM Hanneg dalam sistem pemerintahan negara.

Kondisi taraf ekonomi dan pendidikan adalah tantangan yang harus dicari solusinya. Kesenjangan ekonomi dan pendidikan cenderung membuat masyarakat lebih *concern* terhadap masalah-masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Mereka menganggap bahwa pertahanan negara adalah “barang tersier” yang pengelolaannya ada pada aparat TNI dan Polri. Tantangan ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah untuk menyadari bahwa kesadaran

Bela Negara akan dapat diraih dengan diawali perbaikan taraf hidup ekonomi dan pendidikan warga negara.

Hambatan utama dalam upaya menyiapkan SDM Hanneg yakni hingga kini belum disahkannya perundangan sistem pertahanan negara seperti RUU tentang komponen cadangan. Masyarakat dan “sebagian” legislator masih seperti masih dibayangi phobia militerisme masa lalu dan menganggap bahwa UU komponen cadangan merupakan legalisasi bagi celah masuknya militerisme gaya baru yang tentunya terkait pula dengan polemik pendanaan lewat anggaran yang sangat besar. Perdebatan yang tak kunjung reda ini secara langsung sangat menghambat gerak dari pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan negara ke arah yang lebih sinergis. Peran TNI, Polri dan SDM Hanneg dapat diberdayakan secara efektif dan efisien sebab bagaimanapun juga pelaksanaan tugas TNI yang mengedepankan kondisi sosial masyarakat akan membuat tumbuh dan berkembangnya TNI.

## KESIMPULAN

Indikator sistem pertahanan negara mampu diorganisir secara sistematis jika mekanisme elaborasi TNI dan SDM Hanneg telah ditempatkan dalam satu tataran operasional. Keberhasilan mencetak SDM Hanneg perlu memperhatikan upaya penanaman jiwa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa yang dimulai sejak usia dini. Penyiapan SDM Hanneg memerlukan strategi yang tepat dalam melihat peluang potensi demografi, sosialisasi dan kaderisasi SDM Hanneg di lingkungan pendidikan serta organisasi kemasyarakatan. Strategi pengembangan SDM Hanneg akan mencapai hasil yang optimal jika seluruh unsur pengambil kebijakan dan pemerintah mampu mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi yakni masih terjadinya kesenjangan taraf ekonomi dan pendidikan serta disegerakannya pengesahan UU Komponen Cadangan sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mensinergikan TNI dan peran SDM Hanneg di dalam sistem pertahanan negara.\*\*





# PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN BELA NEGARA



Oleh:  
**P. Handoko, SH. S.sos., M.M.**  
Dosen Tetap FH Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim

## PENDAHULUAN

Pertahanan Negara adalah sumbu utama untuk menangkal hal-hal negatif yang mungkin terjadi dalam menggongang kedaulatan Negara. Landasan utama untuk menjaga kedaulatan Negara tersebut diantaranya dapat melalui pendidikan. Pendidikan terutama pendidikan karakter pada perguruan tinggi jika diimplementasikan dengan baik dapat menjadi kunci dalam pertahanan Negara dan dapat menangkal radikalisme yang merusak keharmonisan, keberagaman dan kedaulatan Negara. Pendidikan karakter harus diperkuat

karena pendidikan karakter memiliki makna yang strategis dalam upaya pertahanan negara sebagai modal sosial mengatasi ancaman disintegrasi bangsa dalam korelasi global.

Terdapat beberapa permasalahan yang meresahkan yang masih perlu perhatian bersama yaitu kelompok pemuda Indonesia yang semakin mengalami radikalisasi secara ideologis dan makin tak toleran. Hal itu terlihat dari aktivitas radikalisme di dalam negeri yang dinilai makin tumbuh subur sejak era reformasi. Radikalisme mulai mengancam anak bangsa yang merupakan masa depan Bangsa Indonesia.

## PERAN BELA NEGARA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER



Paham radikal disinyalir juga dipengaruhi oleh sinyalemen atau indikasi terjadinya pemahaman "solidaritas yang salah" atau "solidaritas yang tidak semestinya", yang penting membela (kepentingan) kelompoknya. Seolah-olah sudah tidak penting lagi siapa yang salah atau benar, jika perlu dengan menghalalkan segala cara.

Solidaritas antar manusia sudah harus diterapkan mulai dini. Cara untuk membangun solidaritas dari yang paling sederhana adalah menghormati sesama, tidak memilih-milih teman meskipun beda keyakinan, suku, dan agama serta harus saling menghargai. Faktor yang paling penting untuk menciptakan solidaritas adalah kesadaran dari dalam diri sendiri. Solidaritas tidak hanya sebatas teori saja yang memiliki tujuan dan peranan penting dalam kehidupan setiap orang, melainkan juga praktik yang bersifat rendah hati dan tulus dari dalam diri. Mahasiswa sangat perlu sekali diberikan pembelajaran mengenai pemahaman ini, jika dibiarkan akan menyebabkan sikap intorelan dan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Salah satu membangun solidaritas antar mahasiswa adalah kumpul bersama dengan kegiatan yang bersifat mempersatukan bukan yang mencerai-beraikan.

Radikalisme itu sendiri dalam bentuknya memang seakan terasa samar karena tidak menimbulkan kekerasan langsung, sehingga tidak menarik perhatian pihak keamanan, dan masyarakat pun tidak memberikan perhatian khusus sehingga banyak kalangan lengah. Untuk mengikis penyebaran paham ini, pemerintah harus melakukan intervensi terhadap pendidikan, mulai dari kurikulum sampai dengan penggunaan ruang pendidikan terutama di kampus-kampus, agar mengajarkan keterbukaan dan ruang pendidikan tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Selain gerakan radikal, ancaman narkoba, LGBT dan maraknya terorisme pun adalah salah satu tantangan bagi bangsa, karena bertentangan dengan nilai dasar negara Pancasila, khususnya dari sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa.

Pendekatan secara teoritis tentang pendidikan karakter pada umumnya dan Bela Negara khususnya sudah banyak dibahas di berbagai media. Peran Perguruan Tinggi dalam menangkal radikalisme amatlah penting. Dengan jumlah yang cukup banyak, membuat Perguruan Tinggi menjadi penangkal utama radikalisme agar tidak berkembang lebih besar. Oleh karena itu pentingnya konsep pertahanan negara dan Bela Negara untuk diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Garis besar konsep Bela Negara adalah upaya menumbuhkan dan memantapkan kesadaran berbangsa terhadap berbagai

ancaman multidimensi termasuk untuk menghindari separatisme di Indonesia. Ada lima unsur dasar Bela Negara yaitu: 1) Cinta tanah air, 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara, 4) Rela berkorban untuk bangsa dan Negara dan 5) memiliki kemampuan awal Bela Negara.



Kurikulum yang diterapkan kepada mahasiswa ditujukan untuk membangun rasa nasionalisme yang tinggi, menumbuhkan kecintaan lebih kepada Bangsa dan Negara, sehingga pada akhirnya ketika ada paham-paham radikalisme mulai menyebar di kalangan mahasiswa, hal tersebut akan tertangkal dengan sendirinya. Mahasiswa akan menjadi kader unggul dimana tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga cinta akan negaranya.

Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi dapat dimasukkan bersama-sama dalam Mata

Kuliah Wawasan Kebangsaan, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian atau mata kuliah mengenai pembentukan karakter lainnya. Pembelajaran dimulai dari membentuk peserta didik (dalam hal ini khususnya mahasiswa) terutama dalam moral, etika, disiplin sosial dan disiplin nasional sampai dengan menyiapkan mahasiswa dalam upaya pembelaan negaranya.

Program Bela Negara bukanlah upaya memobilisasi warga negara untuk bersifat militeristik, namun program ini merupakan



salah satu upaya mewujudkan Revolusi Mental. Program Bela Negara adalah program yang positif dalam rangka membentuk masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dan tangguh dalam menjaga keharmonisan berbangsa dan bernegara. Utamanya adalah para mahasiswa yang akan semakin tangguh dalam menangkal radikalisme yang masuk kedalam sendi-sendi akademik di kampus. Dengan Bela Negara ini, mahasiswa diharapkan bertambah disiplin, solidaritasnya tinggi dengan lingkungan sekitarnya, serta semakin cinta akan tanah airnya.

Oleh karenanya pendidikan ini semestinya dimaknai sebagai pendidikan yang bukan sekedar pendidikan teoritis (hafalan dan verbal) saja tetapi nantinya dapat membentuk mahasiswa Indonesia yang tidak hanya cerdas dalam konteks intelektual, namun juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial yang harus dikembangkan secara berimbang sehingga dapat meminimalisasi kejadian-kejadian *bullying*, fitnah dan provokasi, *cyber war* serta tindakan yang mengarah ke tindakan pidana lainnya di lingkungan pendidikan dan kehidupan sosial dalam bermasyarakat kedepannya.

## SEMANGAT BELA NEGARA

Beberapa bentuk pendidikan Bela Negara di dalam kampus adalah melalui Resimen Mahasiswa, Pramuka, Pecinta Alam, dll dengan membiasakan diri belajar disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab, serta memahami wawasan kebangsaan. Sebagai komparasi, satu dari sekian Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

yang sukses menyelenggarakan pendidikan Bela Negara misalnya, UPN "Veteran" Yogyakarta (selain beberapa PTN baru dan PTN yang terkait lainnya). Beberapa Perguruan Negeri Swasta (PTS) yang memiliki karya prestasi "Program Bela Negara" antara lain; Universitas Merdeka (dibawah naungan Komando Daerah Militer V Brawijaya), Universitas Islam Bandung, Universitas Tegal dan Universitas terkait yang lainnya.

Pendidikan Bela Negara diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) yang bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) dalam program pendidikan karakter dan didukung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) dalam program reformasi birokrasi. Selain itu, Program Bela Negara sendiri sedang dilaksanakan juga oleh semua Kementerian/Lembaga Negara yang bersinergi dengan amat baik dari berbagai pihak dalam rangka mendukung Revolusi Mental Program Nawa Cita Pemerintah Jokowi-JK.



Sejumlah Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Polri, TNI, dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

## HARAPAN

1. Para pemuda/Mahasiswa Indonesia harus memiliki Wawasan Kebangsaan untuk membangun semangat kebangsaan/nasionalisme, yang diwujudkan dalam karya nyata agar dapat menangkal ancaman narkoba, terorisme, faham radikal dan *cyber war*, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya.
2. Dengan mempersiapkan diri dengan baik, para pemuda Indonesia dapat menjadi agen perubahan melalui pendidikan Bela

Negara, yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan pribadi. Membangun persaudaraan, toleransi, kerukunan dan harmoni di bumi pertiwi ini.

3. Para pemuda/mahasiswa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjadikan Indonesia yang penuh ketenteraman, kedamaian, dan harapan terhadap masa depan yang cerah;
4. Belajar dengan tekun, kerja keras, fokus dan siap bersaing dengan mempelajari dan menguasai Iptek dalam meningkatkan daya saing para pemuda/mahasiswa Indonesia;
5. Meningkatkan kesadaran akan kebersatuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pemuda/mahasiswa Indonesia adalah calon pemimpin bangsa.

Semoga budaya Bela Negara terus berkembang dan menjadi bagian dalam menciptakan insan-insan yang cerdas.\*\*





# BAINSTRANAS

BADAN INSTALASI  
STRATEGIS NASIONAL



# **Badan Instalasi Strategis Nasional**

## **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**


Badan Instalasi Strategis Nasional selanjutnya disebut **Bainstranas** adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Bainstranas dipimpin oleh Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional disebut Ka Bainstranas. Bainstranas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bainstranas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional;
2. Pelaksanaan pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional; dan
4. Pelaksanaan administrasi Bainstranas.



# STRUKTUR ORGANISASI



Secara struktural Bainstranas terdiri dari Sekretariat, Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan; dan Pusat Kerja Sama dan Kelembagaan.

## 1. Sekretariat

Sekretariat Badan Instalasi Strategis Nasional selanjutnya disebut Set Bainstranas adalah unsur pembantu Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional dipimpin oleh Sekretaris Badan Instalasi Strategis Nasional disebut Ses Bainstranas mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Bainstranas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Set Bainstranas menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Badan;

- Pelaksanaan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran
- Pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- Pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan perpustakaan serta pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data Badan; dan
- Koordinasi dan supervisi staf.

Set Bainstranas terdiri atas:

- Subbagian Program dan Laporan;
- Subbagian Data dan Informasi;
- Subbagian Umum; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan

Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan selanjutnya disebut Pus Pamhar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Instalasi Strategis Nasional dipimpin oleh Kepala Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan disebut Kapus Pamhar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bainstranas di bidang pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional meliputi ketertiban, pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan listrik, air, komunikasi elektronik, pemanfaatan barang milik negara kawasan yang digunakan secara bersama serta perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pus Pamhar menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional;

- b. Koordinasi dan pelaksanaan di bidang pengamanan dan pemeliharaan meliputi jasa listrik, air, komunikasi elektronik dan penegakkan tata tertib di lingkungan kawasan instalasi strategis nasional;
- c. Penyusunan standar, norma, dan prosedur di bidang pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional;
- d. Pemberian bimbingan teknis, informasi dan evaluasi di bidang pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional; dan
- e. Pengelolaan urusan keprotokolan di kawasan instalasi strategis nasional.
- f. Penyiapan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan laporan; dan
- g. Penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan kawasan;
- h. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.





Pus Pamhar terdiri atas:

- a. Bidang Pengamanan;
- b. Bidang Pemeliharaan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. Pusat Pengembangan dan Kerja Sama

Pusat Pengembangan dan Kerjasama selanjutnya disebut Pus Bangkerma adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Instalasi Strategis Nasional dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama disebut Kapus Bangkerma mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bainstranas di bidang pengembangan dan kerja sama kawasan instalasi strategis nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pus Bangkerma menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerja sama kawasan instalasi strategis nasional;

- b. Koordinasi dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan kerja sama kawasan instalasi strategis nasional;
- c. Penyusunan standar, norma, dan prosedur di bidang pengembangan dan kerja sama kawasan instalasi strategis nasional; dan
- d. Pemberian bimbingan teknis, informasi dan evaluasi di bidang pengembangan dan kerja sama kawasan instalasi strategis nasional.

Pus Bangkerma terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan;
- b. Bidang Kerja Sama;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



FUNGSI :

- ❑ PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIK, RENCANA DAN PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL.
- ❑ PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL.
- ❑ PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI BAHINSTRANS.






KaBainstranas Inspeksi Kawasan IPSC Sentul dan Olahraga Bersama



Sosialisasi Peraturan Kabainstranas Kemhan tentang Kerjasama dalam Pengelolaan Kawasan IPSC

## INDO DEFENCE 2016 TRI-SERVICES FORUM

INDO DEFENCE  
2016 TRI-SERVICES FORUM



NORTHROP GRUMMAN

INDO DEFENCE 2016  
TRI-SERVICES FORUM





Menhan RI Menghadiri Seminar Internasional pada Pameran Indo Defence 2016



www.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# WiRA

## THE IMPORTANCE OF 4PL CAPABILITY IN INDONESIAN DEFENSE INDUSTRY DEVELOPMENT



TERRORISM AND ITS  
HANDLING EFFORTS

STRATEGY AND CHALLENGES  
OF DEVELOPMENT  
STATE DEFENSE HUMAN  
RESOURCES

CHARACTER BUILDING  
WITHIN STATE  
DEFENSE EDUCATION

Unit Profile:  
NATIONAL DEFENSE  
STRATEGIC  
INSTALLATION AGENCY

ISSN 1693-0231



9 771693 023126



**THE MINISTER OF DEFENSE AND THE STAFF OF MINISTRY OF DEFENSE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA WISH**

**MERRY CHRISTMAS 2016  
AND  
HAPPY NEW YEAR 2017**

# Editorial

Warm regards from WIRA editorial team,

Dear reader, may you always be in good health and happiness. In November-December 2016 edition WIRA editorial team prepared the articles such as Terrorism and Its Handling Effort, The Importance of 4PL Capability in Indonesian Defense Industry Development, Strategy and Challenges of Defense Human Resources, Character Building Within State Defense Education, and articles about Unit Profile of National Defense Strategic Installation Agency. Those article are expected to broaden the readers.

Dear WIRA Readers,

To enrich the content of WIRA Magazine, we'd always look forward to your participation by sending articles, opinions, information, responses, or critics and recommendation. Please contact us through email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). WIRA Magazine is also accessible online at [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Finally, we'd hope that our presentation will enrich information and be beneficial for you. In this occasion the editorial team would like to say Merry Christmas 2016 and Happy New Year 2017.

# Contents

## EDITORIAL BOARD

### Advisors:

Minister of Defense  
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD  
Vice Admiral Widodo, M.Sc

### Editor in Chief:

Head of Public Communication Center  
of MoD  
Brig. Gen. Djundan Eko Bintoro, M.Si (Han)

### Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public  
Communication Center  
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### Editors:

Ltc. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.

Mutiara Silaen, S.Ikom, M.AP

### Graphic Design:

1<sup>st</sup> Lt. Farah Merila S, S.Kom.

Imam Rosyadi

### Photo:

Photografers of Public Communication  
Center of MoD

### Circulation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

### Published by:

Public Communication Center of MoD,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta

## TERRORISM AND ITS HANDLING EFFORTS

| 6



## THE IMPORTANCE OF 4PL CAPABILITY IN INDONESIAN DEFENSE INDUSTRY DEVELOPMENT

| 13



**STRATEGY AND  
CHALLENGES OF  
DEVELOPMENT STATE  
DEFENSE HUMAN  
RESOURCES**

| 21



**CHARACTER  
BUILDING WITHIN  
STATE DEFENSE  
EDUCATION**

| 27



**Profile:  
NATIONAL DEFENSE  
STRATEGIC  
INSTALLATION AGENCY**

| 33





# TERRORISM AND ITS HANDLING EFFORTS

By:

**Colonel W. Jati Wahono**

*Head of Sub-directorate Personnel Management  
at Directorate of Human Resources  
in Directorate General of Defense Potential at MoD*

Changes in today's strategic environment are due to dynamics in environment and developments in technology and communication. These changes have given various implications over ideological, political, economic, social, cultural, security, and defense orders in Indonesia. They have led to some problems - among other thing is terrorism. At the moment, terrorism threat has become global security issue. Terrorism problem has matched, or it might exceed other big issues and international agenda such as Human Rights, democratization, good governance, and environment.

## DEFINITION OF TERRORISM

Contagion Effect theory was introduced by Stephen D. Krasner, an International Relations expert. This theory has underlined that security stability of an area or a region has been affected by new anarchic and destructive global actors - the "terrorists". Conceptually, "terrorism" can be defined, among others:

- According to the 1937 UN Convention, terrorism is all forms of crime that directly targeted to the state with intention of creating a form of terror against certain

people or groups of people or general public (Sudarsono, 2004).

- Neil J. Smelser and Faith Mitchell in Terrorism Perspectives From The Social And Behavioral Sciences, states, "Terrorism is an act of terror that carried out systematically, and within it there is an inseparable aspect of violence."
- Law No. 15 of 2003 on Combating Criminal Acts of Terrorism, Chapter I General Provisions, Article 1, paragraph (1) described: Criminal Acts of terrorism are any deeds that meet elements of criminal offense in accordance with the provisions of the law.
- Presidential Decree No. 46 of 2010 on National Counter Terrorism Agency, at the point "Considering" states that (a) terrorism is a crime against humanity that are transnational, organized, and have extensive network, thus threatening peace and security of both national and international, therefore it requires centralized, integrated and coordinated treatment; (b) terrorism is a real and serious threat at any given moment that could jeopardize security of nation and state.



## TERRORISM ACTIONS

Terrorism can be viewed from two aspects, namely terrorist actions and terrorism (terrorism actors). Most experts believe that terrorism actions are actions that have elements of violence, political purposes, and terror/intended audience. (Webster's New World College Dictionary, 1996). Referring to that understanding, terrorism actions is a form of crime that directly targeted to the State in order to create terror against certain people or groups of people as well as general public. Thus, terrorism is a real and serious threat at any given moment that could jeopardize security of nation and State. (Government Regulation No. 46 of 2010 on National Counter Terrorism Agency).



Characteristics of terrorism actions are actions that: (a) involving serious violence against a person, creating heavy loss on property, harming people's life but not the actors' lives, creating serious risk towards public health and safety, or being designed seriously to interfere or to disrupt electronic system, (b) the actions or threats are designed to influence government or to intimidate public, (c) being made to achieve political, religious or ideological cause, (d) involving the use of firearms or explosives (Terrorism Act 2000, UK).

Terrorism can be categorized as extraordinary crime and crimes against humanity (Golose, 2009:6). The reason is terrorism can be prepared, planned, directed and controlled by individuals and groups within a country without involvement of other countries. Terrorism actions can become transnational crime if it meets characteristics of transnational crime such as: a) being carried out in more than one country; b) being conducted in a country but important part of its preparation, planning, direction or control is carried out in another country; c) being carried out in one country but involving organized criminal group involved in criminal activities more than one country; or d) being performed in one country but has crucial effects in other countries.

Judging from those explanations, terrorism actions might have political, social, and economic purposes by using violence force that cause damages and creating fear. The general characteristics of terrorism are the existences of:

- a. Plans to carry out such actions,
- b. Actions that conducted by a particular group,
- c. Violence,
- d. Civil society as victims,
- e. Intimidations towards governments,
- f. Fulfillment of perpetrators' objectives – that can be social, political or religious motives.

Universally, terrorism actions can be interpreted as a criminal offense. This is related to:

- a. Criminal offences that are measured or calculated or intended to: (a) intimidate, frighten, coerce, suppress, or influence government, body, institution, general public, or civil society to do or to abstain

from doing an act or to adopt or to abandon a particular principles or to act in accordance with certain principles; or (b) disrupt public services and/or essential public service provisions, or create public emergency; or (c) create insurrection in a country; and/or (d) promote, sponsor, contribute, order, help, move, encourage, attempt, threaten, conspire, organize or recruit a person with intention of committing acts mentioned earlier (Organization of African Unity (OAU), 1999).

- b. Illegal actions with penalty under criminal law if they are committed with the purpose of damaging public safety, influencing authorities' policy decisions or terrorizing general public; it can be in the form of: a) Destroying or threatening to destroy properties and other material objects that endanger other people's life; b) Causing damage or jeopardizing to properties and general public; c) Threatening life of a statesman or public figure that aimed to



end his/her public and/or state activities; and d) Attacking representatives of foreign countries or staff members of international organizations, as well as internationally protected premises, vehicles, and/or people; and e) Other actions that can be put under category of terrorism under national laws and regulations, or international legal instruments aimed at combating terrorism (Treaty on Cooperation Among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism, 1999).

In the context of Indonesian national laws, Terrorism is described as follows: that each person can be convicted due to terrorism crime, if deliberately using violence or violence threats, by: a) creating an atmosphere of terror or fear, causing mass casualties, depriving freedom or harming life and properties or damaging or destructing strategic vital objects or environment or public facilities or international facilities; and b) having intention to cause terror or fear situation, causing mass casualties, depriving freedom or harming life

and properties or damaging or destructing strategic vital objects or environment or public facilities or international facilities (Articles 6 and 7 of Law No. 15 of 2003 on Eradication of Terrorism).

## IMPACTS OF TERRORISM ACTIONS

Dynamics in global and regional security stability have caused terrorism action, issues, as well as opinions that certainly affect national, regional, and even global stability. The September 11, 2001 in the United States is an example of terrorism actions. It has brought world leaders to be more cooperating in combating terrorism, due to its enormous impact on humanity, political, and economic aspects.

Solidity and solidarity have been torn apart by global terrorism of various forms. Its direct impact disrupt orders of state and nation; significant loss of life and properties; loss of trust between religious communities; fear in the community; seizing independence; destruction of strategic vital objects, environmental, public facilities and infrastructure, as well as international facilities and infrastructure; and threat upon national stability and sovereignty.

At this point, international community has common interest(s), therefore starting point of international community perception to jointly tackle problem and also the war against terrorism. Fight against terrorism has been an understanding, yet there is concern on the ways to implement the war against terrorism, especially since there are political interests that might piggyback to influence its way and target results. The war against terrorism is not only considered by brutal actions and their impacts, but it should be seen holistically to touch its root causes.



In this regard, there is a need of rules and guideline in combating terrorism. Government of Indonesia on October 18, 2002 has issued a Government Regulation No.1/2002 on Combating Criminal Acts of Terrorism that has been stipulated into Law No. 15 of 2003. In addition to that, there is also Presidential Decree No. 4/2002 on Appointment of Authorized Government Agency for Coordination in Combating Terrorism.

### TERRORISM HANDLING EFFORTS

We all aware that terrorism must be eradicated from earth, but its handling efforts should be comprehensive. Completion of terrorism should not only be seen from perpetrators' aspects, but it should be analyzed deep into its root cause. Eradication of terrorism in Indonesia is not merely a matter of law and law enforcement, but it also linked to social, cultural, economic issues, as well as national security problems.

Poverty has been considered as one of dominant factors. Based on economic hardship, people might be vulnerable to radicalism effects. Hence, terrorism handling policies should be comprehensive in all aspects. Law enforcement should not only deal on severe penalties, but it also be accompanied by improvement in economic condition and welfare. By raising standards of living and community development, qualified human resources and employment opportunities will accommodate all levels of society in systematically preventing growth of terrorism.

Terrorism precautions are not a monopoly of Police Force, Armed Forces, National Intelligence Body, or any other state agencies, but it needs synergy among all elements of society and state. Under certain circumstances, there should be





source: [www.jurnalpatrolinews.com](http://www.jurnalpatrolinews.com)

countermeasures on terror actions as well as persuasive conceptual efforts outside law and political domain by establishing cross-agency and cross-national coordination and involving community leaders and religious leaders. The role of religious leaders and community leaders in combating terrorism is a pivot point. It opens doors of education and character building in societies as well as spreading understanding towards peace and understanding between religious societies. By doing these efforts simultaneously, effects of

radicalism and violence at all levels of society might be minimized.

Likewise, policies to reduce poverty by improving community welfare are needed. Economic hardship factors can be entry point of terrorism. Hence, welfare and poverty eradication programs should be continuously conducted and adapted based on development of social and community life.

The main thing is development and formation of national characters. It deals with establishment of national values, love towards nation, as well as values of peace. State Defense Programs by Ministry of Defense is also targeted to instill values of patriotism and love towards nation based on *Pancasila*. It is intended to encounter terrorism that might divide nations and ruin the unity of the nation. State defense program should be implemented at all lines, to raise and to increase nationalism, and strengthening national insight in development with spirit of unity.\*\*





# THE IMPORTANCE OF 4PL CAPABILITY IN INDONESIAN DEFENSE INDUSTRY DEVELOPMENT

By :

Prisca Delima M.Sn., M.Si(Han)

Research at Peace and Conflict Resolution Program Studies of The Indonesian Defence University



## PREFACE

Anxiety on Indonesian defense and security posture condition then led to Law No. 16 of 2012 on Defense Industry. This legal product was intended as a platform to gain independence in fulfillment of main weaponry system (*Alutsista*) and of defense and security instruments and equipment (*Alpahankam*) that support defense and security posture as Minimum Essential Force (MEF). Independence in that fulfillment is considered strategic to support efforts in achieving national goals - especially to

protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia, as well as maintaining national sovereignty and territorial integrity of the Republic of Indonesia. Indeed, inevitably it requires availability of necessary MEF. Such availability should be supported by ability of self-contained domestic defense industry to minimize dependence on foreign products.

Given importance and necessity of such defense industry for national defense and

security, the development of defense industry must be an integral part of national strategic planning and management of national resources. In this case, the ability of those who manage the defense industry in developing defense industry development strategy, in term of manufacturing, engineering, as well as research and development needs to be supported by a strong understanding of logistics. Aspired independence in fulfillment of MEF is only possible through comprehensive supply chain solution management of defense industry that provides clear direction and



synergy development strategies. Hence, the ability 4PL (fourth party logistics) plays an important role in the development of the defense industry.

### THE GOALS OF DEFENSE INDUSTRY

The defense industry is essentially aimed at mastering technology of main weaponry system (*Alutsista*) and defense and security instruments and equipment (*Alpahankam*), as well as to ensure its availability to meet military posture as the major component in national defense. Law No. 16 of 2012 on Defense Industry underlined the importance of availability of both *Alutsista* and *Alpahankam* independently that supported by defense industry capability on visionary management, good governance, high idealism and intellectualism human resources, as well as able to follow dynamic development.

Resilience in national defense and security is the very basic survival needs of the nation. On the other hand, defense industry can

improve economic well being and favorable world order. Therefore, Law No. 16 of 2012 on Defense Industry underlines that implementation of defense industry need to be implemented based on priority – as in accordance with development priorities and increasing national defense and security capabilities gradually; alignment - synergy of various related stakeholders for integrated and coordinated implementation; continuity - can be utilized for defense and security interests in accordance with needs and development from time to time; as well as just, effective and efficient – manage professionally using modern management, economic democracy, principles of solidarity, sustainability, environmental friendliness, independence and balance, economic unity and progress to achieve maximum effectiveness and optimum usability.

The growth of defense industry anywhere needs the right defense industry policy support and a wide range of innovations to maintain its. A number of things need to be taken into

account while developing defense industry. Therefore, analysis of various scenarios needs to be done from time to time with appropriate testing following the dynamics in strategic environment.

Analysis on the Norwegian defense industry in joint research conducted by Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) and Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (Nifu) - reported Blom, Castellacci, and Fevolden (2012) - for example, was tested through a number of scenarios. These scenarios are created based on the possibility of national authorities of Norway only focuses and supports international competition capability, only focuses on goals and objectives of national defense and security, only concerns with the purpose of national defense and security objectives yet at the same time having capability to compete internationally, as well as scenarios that weighed those three scenarios of protected market conditions compared with the inter-relation with liberal economic regime of the European Union that makes trade-offs become more likely. The trade-offs in this

case is towards the decision of Norwegian government in dealing with situation of meeting the national defense and security demands and of developing national defense industry - whether the government should be more concerned with defense industry that has international competitiveness and innovative, or more towards meeting the needs of national defense and security. The appropriate policy towards defense industry should be taken; yet losing one aspect for some reason might lead to gain in the other aspects of certain quality.

Research on Norwegian defense industry showed that when there is high innovation policy intended for new defense solution, then military capability will decrease and vice versa. However, the loss of international competitiveness is very small when compared to the increase in military capability. The research suggested that strengthening military capabilities is an important goal to be reached by government policy – therefore the best strategy policy for the defense industry. Analysis on the simulation results also showed that if the policies run simultaneously towards innovation and defense industry, then military capability will be abandoned, and there will be a decline in international competitiveness if it is compared with the policy of defense industry alone.

On the other hand, if the Norwegian condition is being associated with Europe liberal market policy agenda, higher trade-offs should be considered. The simulation results also show that the pursuit of innovation that run simultaneously with defense industrial policy will only be resulted in small increase in military capabilities based on the required cost to be able to compete on international level. However, when Norwegian defense industry open up and adapt to free



market, there is an increase in defense industry, yet at the same time strengthening its international competitiveness and also improving its military capabilities. It implies that if there is an increasing in domestic military capabilities but at the same time also gains international competitiveness in defense sector. However, trade offs on economic efficiency and positive externalities including impact on changes in technology and constantly changing market conditions for the defense industry should be taken into consideration.

Openness and wider industry involvement in defense industry becomes another important thing to trigger industry growth as well as competitive military capabilities. However, a clear vision and missions in defense industry development has always been a key to success in defense industry development. On the other hand, involving small and medium enterprises sector (SMEs) as suppliers in strategic defense industries is another option to be considered. Based on Turkey's experience related to defense, security and aviation industry (as reported in the Conference of Defense Resources Management in the 21st Century, 2015), strengthening SMEs sector to support defense industry as well creating cluster industry has been proofed to raise defense industry development in the last five years. It was conducted especially by collaboration and synergy of Turkey's government owned companies and private sector. Therefore, development of defense industry is not only about manufacture outputs of defense and security products, but it is also



building an industry system that produces defense solutions. It is indeed the challenge of those who create 4PL strategies and industry clusters.

## THE IMPORTANCE OF 4PL CAPABILITY

In logistics' point of view, 4PL or fourth-party logistics providers can be considered as independent and accountable integrator that able to compile all resources, planning capabilities and technology in and out of the organization, including 3PL (logistics service providers with integrated outsources in operation, storage and transportation service), to design, to build and to run supply chain solutions comprehensively. Especially for defense industry, logistics solution needed is a combination of business and military logistics intertwined with technology systems in which reliability, availability and maintenance capabilities can be guaranteed.

The ability to manage all resources, capacity planning and existing technology on national scale can be used to develop interrelated and intertwined industrial clusters, in where


each part of those clusters will have the opportunity to get greater economic of scale, thanks to benefits gained from concentration of industry by region, by specific industry sector(s) or even production chain. A good strategic plan on industrial clusters can be felt nationally since the clusters can share infrastructure, superior human resources, increasing opportunities for education and training, access to information from research and development institution, as well as minimize business risks (Porter, 1990).

4PL capabilities in defense industry may also be used to build industrial clusters based on mapping of size, products, and services. Thus, the industry's role as prime contractor, subcontractors, and suppliers for various products and components can be better prepared to get maximum results. On

the other hand, analysis, design, and testing service provider that specific to particular area can be better prepared. In addition to that, the lack of products and services can be detected immediately and followed by necessary solutions. In this case, 4PL capabilities in defense industry can be used to build holistic defense solution - not spatial or diverse unfocused industry activity on specific product or service.

## TOWARDS 4PL CAPABILITY IN DEFENSE INDUSTRY DEVELOPMENT

Efforts towards 4PL capabilities in defense industry development have been initiated by Defense Industry Policy Committee (*Komite Kebijakan Industri Pertahanan - KKIP*). KKIP - chaired by President - has integrated six interrelated ministries - Ministry of Defense,



Overview of Value Chain in Indonesia defense industry (RSIS Policy Report, 2012)



Ministry of State Enterprises, Ministry of Research and Technology, Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, and also include National Development Planning Agency, Army Commander and Chief of Police. Under these conditions, KKIP should be able to provide clear guidelines on development of an integrated defense industry.

Defense industry is considered as strategic industry and therefore it requires government ownership in assets of state-owned companies of at least 51%. Some analysis suggests that this is only because of fear of embargo and foreign intervention, yet somehow lead to a less developed industrial condition. Giving signal that the government is indeed intended to strengthen military capabilities, followed by defense industrial policies that

lead towards that goal, should change such a condition. Involvement of private sector and cooperation in national and international basis can also be designed to promote accelerated development of defense industry, and at the same time protecting the strategic defense solution.

Strategic thinking based on analysis of dynamic condition of strategic environment that full of vulnerability, uncertainty, complexity, and ambiguity should be done. Then, it should be addressed with vision, understanding, complete control and responsiveness. The mechanism of strategic environmental analysis should be designed to map the real conditions and match it with more accurate predictions. KPPI then should have a special body to perform this kind of analysis and also to prepare a clear and valid

road map. These urgent works will make feasible planning with achievable goals within prescribed period. Thus, addressing the needs of national defense and security posture through domestic defense industry can be designed of certain phases to obtain intended results.

In this case, logistics engineering need to be done by calculation to reduce the mean time between failures in defense and security tools and equipment, to reduce the time needed for repairs, and to help minimizing trade-offs in system design or component assembly to produce solutions in defense industry to the fullest. Thus, fulfillment of national *Alutsista* and *Alpahankam* can be achieved while improving competitiveness of Indonesian military in international level by improving defense and security postures as well as national defense industry.

## CLOSING REMARKS

Defense industry is part of national defense and security efforts. Therefore, defense industry development must be an integral



part of strategic planning for management of national resources. Solid and clear mechanism of industrial policy implementation and a good supply chain management nonetheless is important and necessary in efforts to fulfill *Alutsista* and *Alpahankam* postures. Furthermore, 4PL capability in defense industry development is a harmonization effort of various stakeholders, as well as a way to build up opportunities in that a more open and flexible national and international cooperation.

If 4PL capabilities can be pursued and implemented with clear direction, then aspired independence in defense industry can be achieved. It is very much related with acceleration of defense postures compliance and improving defense industry. In this case, business logistics and military logistic engineering is the key of a comprehensive supply chain management solution for defense industry. 4PL capabilities will be tested based on clear vision of defense industry itself, as well as engineering development strategy of defense industry made up by synergy between ministries, agencies, institutions, state-owned companies, and private sectors, as well as other various stakeholders.\*\*





Minister of Defence Visiting the Exhibition Stands in Indo Defence 2016

By:  
**Major Novky Asmoro, S.T., M.Si(Han)**  
Junior Planner in Education Development Planner of  
LPPPM of Defense University

# STRATEGY AND CHALLENGES OF DEVELOPMENT STATE DEFENSE HUMAN RESOURCES

## INTRODUCTION

Republic of Indonesia citizens as Human Resources (HR) have roles, rights and duty in state defense and security. The indicator is quite obvious – the government will run more effective and efficient in implementing development programs if being supported by proactive citizens in state defense efforts to create a stable condition.

These indicators are closely linked to organization and governance of State Defense Human Resources. Starting from building up patriotism since early age, preliminary state defense education until technical mechanisms on citizen participation to support state defense system.

## STRATEGY

State Defense Human Resource Development basically requires synergized governance with systematic programs in order to achieve national objectives. A constructive strategy to support legalization of rules will make this program able to achieve sustainability at all phase of governance.



Referring to strategy theory of Andrew J. Good - an US Army military expert - basically strategy includes an effort for a specific purpose (ends), in ways that should be done (ways) by utilizing available resources or facilities and infrastructure (means). The purpose of state defense human resource development should be on state defense system that is supported by strength of state defense human resources components.


In order to achieve the main objectives as well as growing state defense spirit in all components of state defense, Law No. 3 Year 2002 article 9, paragraph 2 clearly stated that "The participation of citizens in defending the country is organized through: civic education; compulsory basic military training; service as soldiers voluntarily or compulsorily; and devotion according to profession." The government's role in empowering potentials in national resources including military and non-military resources is the key to success in state defense human resource development strategy.

## NATIONALISM VALUES

State defense human resources preparation strategy is based on nationalism, and it is universal. Increasing sense of nationalism will bring every Indonesian citizen, including its leaders, to be always active in every state advocacy efforts. If

marginalized, and there is a need to re-cultivate a sense of pride towards nation in youth.

A comprehensive understanding towards nationalism is the initial capital in preparing national defense human resources. Nationalism values teach us a sense of pride and patriotism



### The Concept Of State Defense Human Resources Development Strategy

it is linked to the perspective of State Defense, nationalism values is a component of national defense development. State defense human resources preparation strategy will lead to concrete efforts of arousing pride as a nation and possessing comprehensive insight on state defense system.

Pride towards nation should be nurtured on early age. It is ironic that national education system only contains minimal values of love towards our homeland and nation. The values that can be used as role model has become

that trigger any citizen willingness to sacrifice for the sake of sovereignty through participation in state defense system. Steps in strategy to prepare state defense human resources need real implementation and not normative concepts. Therefore, nationalism understanding should be applied at tactical levels and we need sufficient efforts to explore opportunities in state defense human resources. The discussion below is on our chances to realize more effective state defense human resources.

## CHANCES

Several chances to develop state defense human resources are development based on Indonesian demographic factors, creation of state defense human resources in educational institutions as well as development and regeneration of human resource through civil society organizations.



The fate of nation is determined by three factors such as history, geography and demographics (Kuntoro-Jakti, 2012). Hence, there is a need for special legislation that provides opportunity for the state to manage citizens as state defense human resources. Large population of Indonesia should be empowered as state defense human resources in order to create security and conduciveness across the country. Awareness of citizens will lead to efforts to create a strong national defense, therefore economic and development wheels can be run in conduciveness and there will be no further communal conflicts or national disintegration efforts.

Human resources with a high level education are expected to appear as state defense intellectuals, and will implement state defense values and therefore further capable to create state defense human resources. With the expected intellectual level, state defense human resources do not only have capability as a drafter but also able to implement it precisely on general citizens. There is a need of government active efforts to develop state defense curriculum and activities at campus level that corresponding with academic culture. Therefore, government strategic steps are necessary to create "state defense agents."

Human resource development and regeneration of state defense human



resources in civic organizations is considered as not optimal yet. There have been many civil society organizations that was formed as a means of planting values of nationalism such as Student Regiment, Banser NU, FKPI, Pemuda Panca Marga (PPM) as well as several under bow political party youth organizations. However, the implementation is only limited toward specific community sector. By accommodating citizens'

participation through open organizations and educational institutions, state defense human resources will have wider, targeted and programmed activities.

## CHALLENGES AND OBSTACLES

Simultaneously with state defense human resource development empowerment strategy, there will be challenges and opportunities

Low economic and education levels are a challenge that must be addressed. Disparity in economic and education tends to make public more concerned on basic subsistence problems. They consider state defense as "tertiary goods" that should be solely managed by military and police forces. These challenges should be overcome by economic improvement and increasing living standard and education.



as well. The most obvious challenge is dissemination of nationalism and state defense awareness. It faces obstacles of uneven economic and educational level of citizens. The biggest obstacle is slow legislation process as a foundation of legitimizing state defense human resources empowerment in the government system.

The main obstacle in state defense human resources efforts is there is no legal base for national defense system in reference to the reserve component. General public and "most" of legislators are still as still overshadowed by phobia toward militarism in the past and had assumed that reserve component legalization is only an entry point for new style militarism. In

addition to that, there is a polemic on funding that predicted will take a very large budget. That never-ending debate had directly impeded government's motion to develop synergistic national defense system. The role of TNI, Police and state defense human resources actually should be empowered in a more effective and efficient way in order to implement military tasks that promote better social condition and then affect growth and development of the military.

## CONCLUSION

The indicator of systematically organized national defense system is if mechanism of elaboration military and state defense human resources able to be placed in an operational level. The success in state defense human

resources creation is the success of instilling nationalism spirit and pride towards nation from early age. Preparation of state defense human resources requires the right strategy in view demographic potentials, socialization and regeneration of state defense human resources in educational environment as well as in social organizations. State defense human resources development strategy will only achieve optimal results if all stakeholders including governments were able to overcome challenges and obstacles such as disparities in economic and educational level as well as the legislation of Reserve Component Law to legitimize synergy between military and state defense human resources within state defense system.\*\*



Secretary General of MoD Opens The Cyber Defence Training in 2016



# CHARACTER BUILDING WITHIN STATE DEFENSE EDUCATION



By:

**P. Handoko, SH. S.sos., M.M.**

*Lecturer in Faculty of Law, National Development University "Veteran", East Java*

## INTRODUCTION

National Defense configuration is primarily intended to withhold sovereignty of the country. The utmost foundation to maintain sovereignty is education. Education – specifically character building education – in college level can become key elements of national defense. It can counteract destructive radicalism that injured harmony, diversity (multiculturalism), and sovereignty. Character building education should be reinforced as it has strategic significance as social capital to override threat of national disintegration in global correlation.

In addition to that, there are some issues that catch our attention, for example ideology-radicalism sentiments among Indonesian youth that increase intolerant notions. That notion can be seen from radicalism activities that are increasingly flourished nationally since reform era. It can be said that radicalism has begun to threaten the future of Indonesian nation.

Radicalism allegedly correlates with the condition of being affected or being indicated having "wrong solidarity" or "improper solidarity". In this case, right or wrong situation is not really



important. The only important thing is to defend the interest of particular (own) group by any means.

Solidarity between each other should have been applied from early age. Basically, the best way to build solidarity is by respecting one another by not picking friends based on beliefs, ethnicity, or religion. The most important factor for creating solidarity is based on awareness that building up within us. Solidarity is not framed within theory, but it has goals and important roles in everybody's life. Being humble and sincere will also be able to create solidarity. College students should learn the essentials of solidarity and should ignore intolerant behavior that might lead to disintegration. Student gathering is a way to build solidarity that focuses on uniting students to practice solidarity.

## THE ROLE OF STATE DEFENSE IN CHARACTER BUILDING

Radicalism is an abstract idea. It does not cause direct violence. Security forces might

not recognize it or public in general, therefore it might be left off guard. In order to limit its spread, government should intervene in the education - both curriculums and education space. Those vehicles of education should give space towards openness and not being dominated by any particular group. Besides radical movements, we should recognize drugs, LGBT, and terrorism, as against basic values of *Pancasila*, especially the first principle - Belief in one God.

Theoretical approaches on character building education in general as well as state defense have been widely discussed in various media. Higher education institutions' roles in countering radicalism are very important. They can provide deterrent effects toward increasing radicalism. Henceforth, national defense and state defense in higher education curricula is very important.

Basically, State Defense as a concept is an effort to foster and strengthen national consciousness on various multidimensional threats including separatism in Indonesia. There are five basic elements of State Defense: 1). Patriotism; 2) Awareness of nation and state; 3) Convinced that *Pancasila* is state ideology; 4) Willingness to sacrifice for state and nation; and 5) have basic ability of State Defense.

Curriculum applied to students is aimed to build high nationalism, to foster love for nation and state, and hence it will deter radicalism

notions that might spread among students. In this case, students will not only become superior cadres who are smart in academic standing, but also love the country.

State Defense education in higher education can be included in Nationality Insights, Personality Development Courses or other character-building subject-course. The learning itself starts from n moral, ethics, social discipline, and national discipline, and continue with state defense efforts.

Target of State Defense Program is not to mobilize citizens in a militarily way, but it is a way for Mental Revolution realization. State Defense Program is a positive program in order to establish Indonesian people who love



their country and resilient while maintaining harmony in state and nation. The main target is the capability of students that will become more resilient in countering radicalism within academic campus. With State Defense inputs, students are expected to increase their discipline, high solidarity towards surrounding environment, as well as love to their homeland.



Therefore, this form of education should be interpreted as non-theoretical education, but to build strong Indonesian students who are not only intelligent in academic matters, but also has spiritual, emotional, and social intelligences, henceforth they will be able to encounter incidents such as bullying, slander and provocation, cyber war or other criminal actions in future education and social environment.

## SPIRIT OF STATE DEFENSE

Some formats of State Defense education in campus can be in the form of Student Regiment, Scouts, Nature Lovers, etc. That kind of education can be used to learn discipline, cooperation, and responsibility, as well as to understand national vision. As a comparison, one of State Universities that successful in state defense education is UPN "Veteran" Yogyakarta (beside other state universities). Several Private Universities that acknowledges of their "State Defense Program", among others are Merdeka

University (under coverage of Regional Military Command V Brawijaya), Bandung Islamic University, University of Tegal, and several others.

State Defense education is organized by the Ministry of Defense in cooperation with the Ministry of Research Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, as well as the Ministry of Administrative Reform Reforms of the Republic of Indonesia for bureaucratic reform program. State defense program is also run in all Ministries/institutions in synergy to support Mental Revolution of Nawa Program in Jokowi-JK government.

Some Ministries/Institutions that also work together in this matter are the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs, Ministry of Interior, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, Ministry of Culture and Elementary and Secondary Education, Ministry of Research and Technology and Higher Education, Ministry of



Religious Affairs, Ministry of Youth and Sports, the National Police, TNI, as well as national scouts.

## OUR HOPE

1. Indonesian Youths/Students should have Nationality insights to build spirit of nationality/nationalism, embodied in real work in order to deter threats such as drugs, terrorism, radical ideology and cyber war, in order to give positive contribution for state and nation in the future.
2. By well preparation, Indonesian youth can become agents of change through State Defense education that should put forward nation's interests rather than groups' and individuals' by building fraternity, tolerance, peace and harmony in this country.

3. Indonesian Youths/Students have moral responsibility to make Indonesian situation that serene, peace and full of hope for brighter future;
4. Learning with diligence, hard work, focus, and ready to compete by learning and mastering science and technology in improving the competitiveness of Indonesian Youths/Students;
5. Raising awareness on unity in nation's life, since Indonesian Youths/Students are the next future leaders.

May State Defense culture continue to grow and being a part in creating intelligent citizens.\*\*



Minister of Defence in Held State Defense National 2016 Ceremony



# NASIONAL DEFENSE STRATEGIC INSTALLATION AGENCY

*BAINSTRANAS*



# **National Defense Strategic Installation Agency**

## **POSITION, TASKS, AND FUNCTIONS**


National Defense Strategic Installation Agency (*Bainstranas*) is supporting element of tasks and functions of the Ministry. It is under and is responsible to the Minister. It is led by the Chief of the National Defense Strategic Installation Agency (*Ka Bainstranas*) whose task is to manage national strategic installation region.

In conducting its tasks, *Bainstranas* has following functions:

1. Preparation of technical policy, management plan and program of national strategic installation region;
2. Management of national strategic installation region;
3. Monitoring, evaluation, and reporting of the management of national strategic installation region; and
4. Administration of *Bainstranas*.



# ORGANIZATIONAL STRUCTURE



Structurally, the National Strategic Installation Agency consists of a Secretariat, Security and Maintenance Center, and Cooperation and Institutionalization Center.

## 1. Secretariat

Secretariat of the National Strategic Installation Agency (*Set Bainstranas*) is assisting element of Chief of the National Strategic Installation Agency. It is led by Secretary of the National Strategic Installation Agency (*Ses Bainstranas*) whose task is to provide technical and administration services of the National Strategic Installation Agency.

In conducting its tasks, *Set Bainstranas* has following functions:

- a. Planning, implementation, control, accounting, financial administration management, budget calculation and assessment, evaluating and program and budget reporting; as well as performance accountability reporting of the Agency;

- b. Implementation of testing upon invoices and issuing payment orders;
- c. Personnel development, financial administration, materials, administration and internal affairs as well as institutional arrangement and management of the Agency;
- d. Management of data and information as well as management of computer and data communication network of the Agency; and
- e. Staff supervision and coordination.

*Set Bainstranas* consists of:

- a. Program and Reporting Sub-section;
- b. Data and Information Sub-section;
- c. General Affairs Sub-section; and
- d. Functional Job Section.

## 2. Security and Maintenance Center

Security and Maintenance Center (*Pus Pamhar*) is executing element of tasks and functions of the National Strategic Installation Agency. It is led by the Chief of Security and Maintenance (*Kapus Pamhar*) whose task is to carry out some tasks of *Bainstranas* in security and maintenance of national strategic installation region, including order, infrastructure maintenance, management of electricity, water, electronic communications, and utilization of state owned objects in defense territory, as well as planning, budgeting, evaluation and reporting, administration and internal affairs of the Center.

In conducting its tasks, *Pus Pamhar* has following functions:

a. Preparation of technical policy formulation in security and maintenance of national strategic installations territory;

- b. Coordination and implementation in security and maintenance, including electricity, water, electronic communication, law and order in national strategic installations territory;
- c. Formulation of standards, norms, and procedures in security and maintenance of the national strategic installations territory;
- d. Technical guidance, information and evaluation in security and maintenance of the national strategic installations territory; and
- e. Management of protocol affairs in the national strategic installations territory; and
- f. Preparation of program and budget planning, as well as evaluation and reporting, and
- g. Preparation and implementation of utilization of state owned objects in the territory.
- h. Management of administration and internal affairs of the Center.





Pus Pamhar consists of:

- a. Security Sector;
- b. Maintenance Sector;
- c. Functional Job Section.

### 3. Development and Cooperation Center

Development and Cooperation Center (*Pus Bangkerma*) is executing element of tasks and functions of the National Strategic Installation Agency. It is led by the Chief of Development and Cooperation (*Kapus Bangkerma*) whose task is to carry out some of the tasks of the *Bainstranas* in development and cooperation of national strategic installation region.

In conducting its tasks, *Pus Bangkerma* has following functions:

- a. Preparation of technical policy formulation in development and cooperation of national strategic installation region;

b. Coordination and implementation in development and cooperation in areas of national strategic installation region;

c. Formulation of standards, norms, and procedures in development and cooperation of national strategic installation region; and

d. Technical guidance, information, and evaluation in development and cooperation in areas of national strategic installation region;

*Pus Bangkerma* consists of:

- a. Development Section;
- b. Cooperation Section;
- c. Functional Job Section.



FUNGSI :

- ❑ PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIK, RENCANA DAN PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL.
- ❑ PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL.
- ❑ PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI BAHINSTRANS.





Chief of the National Defense Strategic Installation Agency  
Inspecting the IPSC Region Sentul and Sports Together



Socialization the Rules of Chief of the National Defense Strategic Installation Agency  
on Cooperation in Management IPSC Area